

PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (*TRAFFICKING*) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: Sherly.ayunaputri@yahoo.com

ABSTRAK. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih. Peningkatan materi, pembinaan aparat dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracunan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk pemberantasan juga meminimalisir perdagangan anak dan pekerja anak di bawah umur.

Kata kunci: *Trafficking*, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT. Many of the factors that lead to human trafficking, one of which is the ignorance of the community will be human trafficking, because most of them are from poor families from rural or urban slums, those who are educated and limited knowledge, who are involved in economic, political issues and serious social, family members facing economic crises such as loss of income of husbands / parents, hard-working parents / parents, children dropping out of school, victims of physical, psychological, sexual abuse, job seekers (including migrant workers), women and street children, abductees, divorced widows due to early marriage, those who are under pressure from their parents or the environment to work, even sex workers who think that working abroad promises more income. The improvement of the material, the guidance of the apparatus and the legal facilities and infrastructures have not been followed by concrete steps and the seriousness of the government and the law enforcers to uphold the rule of law and cause legal problems resulting in the legal crisis in Indonesia so that when connected with child victims in trafficking, legal protection of victims because law enforcement agents act not fully under the Act, resulting in the tremendous crime of trafficking in persons and the absence of legal protection as set out in Law No.23 of 2002 on child protection and the Law No.21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. The method used in this activity is directed discussion with the target community, this discussion is followed by all elements with an interest in understanding and for eradication also minimize trafficking of children and child labor.

Key words: *Trafficking*, Child Labor, Legal Protection

PENDAHULUAN

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Pada umumnya latar belakang timbulnya masalah ini karena masalah materi. Kebanyakan korbannya wanita dan anak-anak.

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan di Asia maupun seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin

meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja [termasuk buruh migran], perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan,

janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik, secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam undang-undang no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Konsiderans Undang-Undang itu mengacu kepada pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlarut akan terjamin.

Kekhawatiran akan munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia juga mempekerjakan anak dibawah umur memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh perdagangan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, anak adalah ciptaan tuhan yang maha kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasarnya dalam bentuk berbagai pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku, dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besar adalah perempuan dan anak.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-Undang dasar 1945 Amendemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalam hak-hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ditingkat Kementerian Koordinator (Menko) dan Kementerian Negara (Meneg), telah dilakukan berbagai upaya kongkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana dinyatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada rapat Koordinasi Bidang Kesra yang menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindunga terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap Orang-orang dewasa lainnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Pada saat sekarang perdagangan manusia yang marak yaitu perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Mengingat banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup miris yang terjadi pada anak-anak khususnya anak-anak di Indonesia.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk menteri hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Peningkatan materi, pembinaan aparatur dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracunan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah

ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak anak-anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belawahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara.

Anak-anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Untuk itulah, dengan mudahnya anak-anak menjadi korban para Trafficking. Terutama mereka yang berasal dari orang yang tidak mampu secara ekonomi, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, anak-anak kekerasan fisik, psikis, seksual, anak jalanan mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja.

Anak memutuskan bekerja karena faktor-faktor kemiskinan keluarga, hubungan antara keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pengaruh teman sebaya dan orang dewasa, adanya penghargaan masyarakat yang tinggi terhadap anak yang bekerja dibandingkan anak yang tidak bekerja, dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, adanya sumber daya local tertentu di suatu wilayah (misal: tambang marmar, laut, pertanian, dan lain-lain), pola rekrutmen yang mudah tanpa persyaratan rumit, kebutuhan akan tenaga kerja anak-anak, dan kemudahan akses terhadap informasi mengenai pekerjaan tertentu (misalnya: informasi pekerjaan di sector garmen dan sector tenaga kerja domestik di luar negeri), kebutuhan biaya pendidikan, sekolah yang dianggap tidak menarik bagi anak (sehingga anak kemudian memilih untuk bekerja daripada bersekolah), inisiatif anak sendiri, dan keinginan anak untuk mandiri.

Penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik langsung maupun tak langsung. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak tersebut tidak seluruhnya dapat dilihat pada saat ini juga, karena umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Belum banyak studi yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dampak maupun risiko akibat kerja yang dilakukan anak-anak.

Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak, hal ini disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apalagi bila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Penelitian pada industri sepatu di Jawa Barat menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja sejak anak-anak sebagian besar meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima puluh) tahun karena kanker paru-paru dan gagal ginjal. Pada umumnya anak-anak yang bekerja terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena faktor ekonomi sehingga bakat dan kemampuannya tidak berkembang maksimal. Sementara bagi pengusaha, anak-anak adalah sumber tenaga kerja dengan upah murah.

METODE

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam PPM Mono ini adalah pemberian pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai perdagangan orang dan tenaga kerja anak sampai sejauh mana kondisi tersebut ada di sekitar masyarakat terdekat, menggali para orang tua jika memang ada anaknya yang memang sudah melakukan pekerjaan di bawah umur ataupun sanak saudara dan orang terdekat yang melakukan pekerjaan di luar aturan pemerintah, diakhiri dengan diskusi dan pemberian solusi yang paling baik terlebih dahulu untuk menghindari jika saja ada sesuatu yang kurang dipahami dan telah melanggar aturan yang berlaku tentang pemanfaatan pekerja anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik perdagangan orang yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan yang di ketahuai paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak misalnya, buruh migran, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, pekerja anak, pengemis, pembantu rumah tangga, adopsi, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar narkoba, dan dijadikan korban pedofilia.

Latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dan anak yang merupakan multi faktor, dapat dikatakan

bukan merupakan masalah yang sederhana, sehingga diperlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya terjadi perdagangan orang tersebut yaitu karena :

- a. Faktor Ekonomi: Penyebab terjadinya perdagangan orang yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk.
- b. Faktor Ekologis: Terjadi kepadatan penduduk, seperti di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk adalah 726 per km. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks dan juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain.
- c. Faktor Sosial Budaya: Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.
- d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender: Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Dengan adanya ketimpangan gender didalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabkan terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan.
- e. Faktor Penegakan Hukum: Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang khususnya perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki faktor-faktor spesifik

atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak.

Di Indonesia di simpulkan bahwa faktor perdagangan orang, yaitu perdagangan anak karena faktor:

- a. Anak-anak menikah muda atau perceraian;
- b. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja;
- c. Kemiskinan dan putus sekolah;
- d. Dibayangi jika turis akan membayar lebih;
- e. Melayani petugas polisi atau militer;
- f. Kelas menengah yang bekerja;
- g. Konsumsi yang berlebih-lebihan dan gaya hidup yang mewah;
- h. Krisis dalam negeri;
- i. Di paksa oleh keadaan;
- j. Upah yang sangat minimum;
- k. Wanita usia tinggal dalam kebebasan;
- l. Perilaku seksual terbuka;
- m. *Role modeling*;
- n. Penghargaan sosial;
- o. Kebutuhan anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik, terutama mengasuh atau merawat orang tua;
- p. Sanak saudara gagal memenuhi janjinya, menyekolahkan anak-anak dan mereka dipekerjakan untuk perdagangan obat;

Walaupun telah adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang tersebut bukan apa-apa jika tidak didukung oleh komponen-komponen lain yaitu proses penegakan hukum (*law implementing processes*) dan pemakai hukum (*role occupant*). Selain itu unsur yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tersebut yaitu bentuk perlindungan mana yang paling efektif dalam membantu korban perdagangan orang dibawah umur tersebut. Untuk itulah hambatan dan masalah tentang penegakan hukum tentang masalah ini harus selesaikan demi terciptanya penegakan hukum dan ketertiban umum di negara Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana trafficking yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan trafficking belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking.

Salah satu penyebab utama kenapa anak-anak di bawah umur terpaksa bekerja adalah kemiskinan. Pada keluarga miskin, anak merupakan jaminan hidup keluarga karena tenaganya memberikan sumbangan penghasilan keluarga. Penelitian oleh LeVine menunjukkan bahwa tujuan mempunyai anak pada masyarakat miskin lebih bersifat kuantitatif, artinya semakin banyak anak akan semakin kuat jaminan sosial-ekonomi keluarga (LeVine dkk, 1988, dalam Irwanto, 1996:53).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor pendorong yang paling mendasar. Keluarga-keluarga miskin tidak mampu mempertahankan anak di sekolah, sementara intervensi dengan program IDT bahkan meningkatkan partisipasi anak dalam bekerja.

Pada keluarga miskin, keputusan untuk bekerja sebagian datang dari anak sendiri, tetapi sebagian lain karena keinginan orang tua, bahwa lebih dari separuh orang tua menghendaki anaknya membantu pekerjaan orang tua dengan maksud-maksud sosial edukatif, meski pada kenyataannya hal ini tetap mengakibatkan banyak anak lebih tertarik menekuni pekerjaan daripada sekolahnya. Sebagian kecil lainnya memaksa anak-anaknya bekerja, baik dalam lingkungan keluarga maupun kepada orang lain untuk tujuan ekonomi. Dalam situasi krisis belakangan ini kecenderungan keinginan orang tua untuk memperlakukan anak sebagai tenaga kerja produktif menjadi makin kuat karena penghasilan yang diperoleh orang tua tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

SIMPULAN

Pasal 11 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan penerapan Pasal 10 yaitu menjelaskan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diterapkan juga Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau di jual.

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan berbagai cara yaitu melakukan tindakan premtif, preventif, represif serta rehabilitatif. Selain itu diperlukan adanya peningkatan kerja sama antar negara-negara dalam membasmi tindak pidana perdagangan orang.

Pekerja Anak memiliki sifat dan kebutuhan yang spesifik, maka mereka memerlukan perlindungan khusus pula agar tetap eksis berpartisipasi dalam pembagunan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja anak diarahkan untuk mengurangi dan atau menghilangkan pengaruh buruk dari pekerjaan yang dilakukan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Masalah pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani pekerja anak. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak mungkin bekerja secara sendiri-sendiri akan tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja, baik dari dalam maupun luar unit kerjanya. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

bekerja pada titik pertemuan antara kemajuan ilmu dan teknologi, ketentuan hukum dan realita masyarakat. Oleh karena itu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra kerja diluar Unit Pengawasan Ketenagakerjaan agar masalah pekerja anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas dan berkesinambungan.

Untuk menunjang upaya tersebut diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang Pekerja Anak, Pola Penanganan Pekerja Anak dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Pekerja Anak. Pemberian informasi yang benar tentang Pekerja Anak kepada semua pihak merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menangani masalah Pekerja Anak.

Upaya pencegahan pekerja anak ditujukan agar anak tidak memasuki dunia kerja melalui penyadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pekerja anak, pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga anak yang berpotensi memasuki dunia kerja, akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi dibidang ini adalah Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Departemen Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Departemen Pendidikan, sedangkan lembaga swasta yang dapat melaksanakan upaya pencegahan antara lain Lembaga Swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli terhadap pekerja anak, media masa baik cetak maupun elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abueva, Aminha, 2004, *Situation of Child Trafficking for Sexual Puposos in Southeast Asia*, Kalingga, Januari-Februari 2004, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/*Center for Study and Child Protection in Collaboration with UNICEF*, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta.
- Maidin Gultom, "Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan", <http://intelektualhukum.wordpress.com/2010/01/14/perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan>.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Syafaat, Rachmad, 2003, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.